

LKIP 2023

**Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan**

Kementerian BUMN



www.bumn.go.id



021 - 2993 5678



Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan juga sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi kinerja.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan instansi pemerintah melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawabannya dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini, kemudian dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sebagai instansi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian BUMN memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN, sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Perumusan kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan badan usaha lain tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

Oleh karena itu, sebagai salah satu unit kerja di Kementerian BUMN, Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan harus selalu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga mampu mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan juga berupaya menyelaraskan rencana strategisnya mulai dari visi, misi, sasaran strategis, dan indikator kinerja utamanya guna mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Dengan adanya Laporan Kinerja ini, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan telah memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh stakeholder dengan harapan adanya umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Sambutan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	4
 BAB I	 5
Pendahuluan	
Tugas dan Fungsi Organisasi	5
Struktur Organisasi	6
Profil Pejabat/Pegawai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	8
Peran Strategis	9
 BAB II	 10
Perencanaan Kinerja	
Perjanjian Kinerja 2023	10
 BAB III	 11
Akuntabilitas Kinerja	
Pendahuluan	11
Evaluasi Kinerja Tahun 2023	12
 BAB IV	 21
Penutup	
Lampiran SS1	24
Lampiran SS2	44

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan juga sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi kinerja.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Tahun 2023" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good corporate governance*.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara transparan dan akuntabel tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro yang telah dilaksanakan di Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Penyusun menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna baik dalam penulisan maupun penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun diharapkan Masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang Hasil kinerja yang telah dicapai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Jakarta, 29 Februari 2024
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan

Robertus Billitea
NIP 3276040408660001

BAB I

PENDAHULUAN

Tugas Dan Fungsi Organisasi

Penyelenggaraan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum badan usaha milik negara.

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mengganti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2020, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan merupakan unit di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri pada struktur Kementerian BUMN yang mempunyai tugas-tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara.

2. Fungsi


Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
- c. pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi dan Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, struktur organisasi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi dan Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Asisten Deputi yang berada di bawah Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi
 - a. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum badan usaha milik negara.
 - b. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan kebijakan di bidang hukum korporasi;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang hukum korporasi;
 - pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum korporasi; dan
 - pemberian dukungan aspek hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum terkait aksi korporasi, serta standardisasi anggaran dasar badan usaha milik negara.

2. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara.
 - b. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
 - pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
 - pemberian pertimbangan hukum, konsultasi, dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara; dan
 - pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian BUMN.

Profil Pejabat Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-Undangan



Januari - September 2023

Rini Widyastuti, merupakan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi. Lulusan Fakultas Hukum UIN ini lahir pada tanggal 23 Januari 1975. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum BUMN. Ditugaskan menjadi Plt. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan sejak tanggal 1 Oktober 2022 hingga 6 September 2023.



September - Desember 2023

Robertus Billitea, merupakan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1966. Sebelumnya, beliau pernah ditugaskan sebagai Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG). Ditugaskan menjadi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan sejak tanggal 7 September 2023.

Peran Strategis

Peran strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan salah satunya adalah mengawal kebijakan Kementerian BUMN dari sisi legal.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan memiliki peran strategis untuk senantiasa memastikan setiap kebijakan Kementerian BUMN berupa produk hukum telah *comply* terhadap aturan serta memperhatikan prinsip-prinsip Good Government. Setiap produk hukum akan membawa dampak yang besar bagi Kementerian BUMN. Dengan demikian, semakin besar peran Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, maka semakin rendah tingkat resistensi terhadap produk-produk hukum tersebut.

Terdapat beberapa produk hukum yang menjadi fokus perhatian dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Dukungan aspek hukum terhadap usulan aksi korporasi;
2. Kebijakan penyelesaian permasalahan antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi;
3. Peraturan Perundang-Undangan terkait BUMN yang telah dilakukan pembahasan atau harmonisasi;
4. Pemenuhan kriteria nasional JDIH Kementerian BUMN.

Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara stakeholder terkait dengan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam melakukan perumusan/penyusunan dari setiap produk hukum yang akan dihasilkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 2023

Berdasarkan *cascading* Sasaran Strategis Kementerian BUMN dan *mandatory* tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, telah disusun Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN	Persentase Penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi	%	100
		Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan	%	100
2	Mewujudkan penguatan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai melalui aspek legal	Persentase penyelesaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN	%	100
		Persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal	%	100
3	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Persentase realisasi anggaran	%	95
		Nilai <i>Self-Assessment</i> SAKIP	Nilai	85
		Nilai Pengungkit RB	Nilai	33,94

Anggaran:

4419 Program Peningkatan Pengelolaan Hukum BUMN sebesar Rp 2.250.00.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

4420 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendahuluan

LKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan tahun 2023.

Laporan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2023. Penyusunan LKIP Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dilaksanakan secara periodik (triwulanan) dan tahunan.

Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

Evaluasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian target kinerja atas IKU Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

“Sasaran Strategis 1: Mewujudkan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN”

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi	Persentase	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan	Persentase	100%	100%	100%

IKU 1:
Persentase Penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi

Pasal 33 UUD 1945 mengamanahkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BUMN merupakan kontekstual bahwa Negara diberikan peran penting dan lebih besar untuk mengelola mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Semangat sinergi BUMN harusnya dapat dilaksanakan dalam berbagai aspek pengelolaan BUMN, termasuk dalam hal terjadi sengketa diantara BUMN. Penyelesaian sengketa antar BUMN menjadi salah satu prioritas Kementerian BUMN dalam menjalankan amanah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pembinaan BUMN. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN menjadi garda terdepan dalam mengawal proses mediasi penyelesaian sengketa antar BUMN.

Kementerian BUMN sebagai mediator apabila terjadi sengketa antar perusahaan BUMN/Anak Perusahaan BUMN, harapannya adalah bahwa penyelesaian internal sebagai keluarga besar BUMN menjadi sebuah solusi terbaik sebelum dibawa ke pengadilan atau arbitrase seperti yang dilakukan selama ini dan Kementerian BUMN hadir untuk menjembatani upaya perdamaian dari BUMN yang bersengketa.

Proses mediasi diharapkan memberikan upaya win-win solution bagi BUMN yang bersengketa dan yang terpenting bahwa mediasi yang berujung pada upaya perdamaian merupakan upaya untuk meneguhkan kembali nilai-nilai budaya musyawarah dan mufakat yang mulai luntur seiring dengan masuknya model peradilan sistem kolonial.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN akan berhasil apabila ada itikad baik dari masing-masing BUMN yang bersengketa untuk kembali kepada semangat sinergi untuk secara bersama-sama mewujudkan BUMN sebagai Agen Pembangunan di Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Tahun 2023, IKU Penanganan permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi ditargetkan sebesar 100%. Pencapaian target IKU mencapai 100% dikarenakan terdapat 21 Laporan Penyelesaian Mediasi Penyelesaian Sengketa BUMN/Anak Perusahaan BUMN dan semua sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Deputi Hukum dan Perundang-Undangan.

IKU 2:
Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan

Untuk mengawal tata kelola BUMN yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan serta mencegah tindakan menyimpang dalam pengelolaan perusahaan di lingkungan BUMN telah dibentuk Tim Pengawal Tata kelola BUMN ("Tim Kawal") berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-26/MBU/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang keanggotaannya berasal dari unsur Kementerian BUMN, unsur BUMN, unsur Kepolisian Republik Indonesia, Unsur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta unsur Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keikutsertaan dari berbagai unsur dimaksud diharapkan mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang ada di BUMN secara mendalam.

Hasil terpenting dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan BUMN adalah berujung pada kepatuhan BUMN dalam menjalankan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Keberhasilan pencapaian target IKU tersebut karena adanya itikad baik dari masing-masing BUMN untuk secara bersama-sama mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang selaras dengan regulasi pemerintah. Selain itu Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan berperan mengawasi dan melakukan pembinaan dalam bidang hukum kepada BUMN sehingga penegakan hukum, pengelolaan BUMN dapat terkendali dengan baik.

Untuk mewujudkan tingkat kepatuhan BUMN yang baik tersebut dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang dikoordinasi oleh Asdep Bidang Hukum Korporasi antara lain dengan melakukan pendalaman tata kelola BUMN sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN, Keputusan Menteri BUMN terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan hukum Aksi Korporasi.

IKU Tingkat kepatuhan BUMN dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dan kebijakan pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 100%.

Pada tahun 2023, secara umum, BUMN telah patuh dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dan kebijakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Rendahnya penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab, conflict of interest, serta pengoptimalan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) di BUMN, penguatan pencatatan dan pengamanan aset oleh beberapa BUMN, penyesuaian SOP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Anggaran Dasar), pengefektifan pengadaan barang dan jasa, dan penguatan mitigasi risiko. Hal ini dapat dilihat secara umum dari hasil pendalaman permasalahan yang terjadi di BUMN. Namun, hal ini masih perlu dilakukan pengoptimalan di beberapa BUMN lagi melalui proses pengawalan BUMN.

“Sasaran Strategis 2: Mewujudkan Penguatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan dan Pencipta Nilai Melalui Aspek Legal”

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase penyelesaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN	Persentase	100%	100%	100%
2	Persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal	Persentase	100%	100%	100%

IKU 1:

Persentase penyelesaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan melalui Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan memiliki lingkup tugas penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengurusan dan pengawasan BUMN baik peraturan yang bersifat internal maupun eksternal. Penyusunan peraturan internal terdiri dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri BUMN.

Dalam tahun 2023, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melalui Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan menargetkan persentase penyelesaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN sebesar 100%. Target tersebut didasarkan pada program strategis di Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-undangan mengenai deregulasi dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN dengan analisa/pengkajian internal Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan terhadap kebijakan pengelolaan BUMN yang perlu diubah/disempurnakan, baik yang berasal dari usulan internal maupun eksternal Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan BUMN oleh Menteri BUMN yang dilakukan penataan adalah sebanyak 45 kebijakan dengan rincian 41 Peraturan Menteri BUMN dan 4 Keputusan Menteri BUMN (yang bersifat *regelling*) terkait pengelolaan BUMN. Dari seluruh kebijakan tersebut terdapat $\pm 17\%$ peraturan berusia lebih dari 10 tahun, substansi yang sama diatur di beberapa peraturan, dan terdapat beberapa format Peraturan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Tahun 2023 telah ditetapkan dan diundangkan 3 (tiga) Peraturan Menteri BUMN yang mencabut 41 Peraturan Menteri BUMN dan 4 Keputusan Menteri BUMN, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN;
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Penyederhanaan Peraturan Menteri ke dalam 3 (tiga) Peraturan Menteri yang komprehensif diharapkan dapat mendukung pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Realisasi penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN tercapai 100% dari target 100%. Tingginya pencapaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN disebabkan oleh adanya arahan pimpinan untuk melakukan deregulasi dan simplifikasi terhadap peraturan-peraturan Menteri BUMN. Selain itu, penataan Peraturan Menteri BUMN dari proses perancangan sampai dengan pengundangannya diwujudkan dengan kolaborasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan antara lain Keasdepan teknis di Kementerian BUMN, BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Sekretariat Negara. Untuk pencapaian fungsi peraturan perundang-undangan internal diakui menjadi pencapaian ketika konsep peraturan Menteri BUMN sudah menjadi *draft* yang disampaikan kepada Menteri BUMN, ditetapkan, serta diundangkan.

Dengan demikian, capaian penyelesaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN pada tahun 2023 adalah 100% dari target 100%. Pada tahun 2024, target capaian penyelesaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN juga menggunakan persentase penyusunan dengan target 100% pada tahap yang *controllable* di Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-undangan.

IKU 2:
Persentase terpenuhinya
kepentingan BUMN dalam
penetapan peraturan
perundang-undangan
eksternal

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan melalui Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan memiliki lingkup tugas penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengurusan dan pengawasan BUMN baik peraturan yang bersifat internal maupun eksternal. Penyusunan peraturan eksternal terdiri dari penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perppu, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden, Rancangan Peraturan Menteri dari Kementerian/Lembaga.

Dalam Tahun 2023, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melalui Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan menargetkan persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal sebesar 100%. Terdapat beberapa tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang *controllable* bagi Kementerian BUMN yaitu proses penyusunan sampai dengan final rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun proses harmonisasi maupun penetapan peraturan perundang-undangan dimaksud *uncontrollable* bagi Kementerian BUMN.

Realisasi persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal tercapai 100% dari target 100%. Adapun pembahasan regulasi tata kelola BUMN pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 92 peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. 10 (sepuluh) Undang-Undang/Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perppu;
2. 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Pemerintah;

3. 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Presiden/Rancangan Peraturan Presiden;
4. 2 (dua) Instruksi Presiden/Rancangan Instruksi Presiden;
5. 1 (satu) Keputusan Presiden/Rancangan Keputusan Presiden;
6. 13 (tiga belas) Peraturan Menteri (K/L) lain/Rancangan Peraturan Menteri (K/L) lain.

Tingginya pencapaian realisasi pembahasan peraturan perundang-undangan dikarenakan peraturan ini sangat dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga terkait sehingga proses pembahasannya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Adapun rincian peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana terlampir.

Adapun teknis harmonisasi regulasi tata kelola BUMN pada Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan membagi fungsi peraturan perundang-undangan internal dan eksternal. Untuk pencapaian fungsi peraturan perundang-undangan eksternal yang pemrakarsanya Kementerian/Lembaga lain, diakui menjadi pencapaian walaupun hanya sebatas mengikuti pembahasan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga pemrakarsa.

Dengan demikian, capaian persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal pada tahun 2023 adalah 100% dari target 100%. Pada tahun 2024, target capaian persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal, dengan target 100% pada tahap yang *controllable* di Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-Undangan.

“Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan”

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase realisasi anggaran	Persentase	95%	99%	104%
2	Nilai <i>Self-Assessment</i> SAKIP	Nilai	85	80	94%
3	Nilai Pengungkit RB	Nilai	33,94	N/A	N/A

**IKU 1:
Persentase realisasi
anggaran**

Sebagaimana DIPA Kementerian BUMN tahun 2023, pagu tahun 2023 Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari anggaran Keasdepan Bidang Hukum Korporasi dan Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-undangan sebesar 3.211.619.000. Pada tahun 2023, realisasi anggaran Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan mencapai 99% yaitu sebesar 3.181.474.838 dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian capaian kinerja pada tahun 2023 tersebut, seluruh pencapaian indikator rata-rata di atas 100%. Keberhasilan kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023 terjadi karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya yang mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Dengan demikian alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Penurunan atau kegagalan kinerja tidak terjadi mengingat dapat teroptimisasinya setiap alokasi anggaran yang ada sehingga kegagalan kinerja dapat diminimalisir.

IKU 2:
Nilai Self-Assessment
SAKIP

Nilai *self assessment* Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pelaporan yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan pada Kedeputian Hukum dan Perundang-Undangan. Penilaian *self assessment* diukur berdasarkan Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (25%). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Kedeputian Hukum dan Perundang-Undangan dengan penganggaran yang terfokus dan tepat sasaran.

Berdasarkan penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB Tahun 2023 Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan mendapatkan nilai sebesar 80,24 dibanding dengan Tahun 2022 yang mendapatkan nilai sebesar 86,95. Penurunan Nilai Akuntabilitas Tahun 2023 pada umumnya disebabkan adanya perbedaan ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup evaluasi AKIP Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2022 hanya pada AKIP tingkat Kedeputian, sedangkan Tahun 2023 selain tingkat Kedeputian juga meliputi seluruh unit kerja Keasdepan di bawah Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan (Unit kerja Eselon II).

IKU 3:
Nilai Pengungkit RB

Untuk mewujudkan birokrasi di Kedeputian Hukum dan Perundang-Undangan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien pada birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian atas aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur tersebut guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN.

Mengevaluasi budaya kerja, perubahan pola pikir aparatur di Kedeputian Hukum dan perundang-Undangan yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Pada tahun 2023, nilai *self assessment* RB Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan adalah n/a, dikarenakan terdapat perubahan mekanisme evaluasi RB secara nasional melalui Permenpan No 3/2023 dan Permenpan no 9/2023 serta Kepmenpan No 739/2023.

BAB IV PENUTUP

LKIP diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkup Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan unit kerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan tengah menjalankan dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi yang meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, pernyataan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, dan penyusunan penyempurnaan dan perubahan AD BUMN. Selain dukungan aspek hukum tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan memberikan dukungan hukum berupa pemberian *legal opinion* dan pemberian nasihat/konsultasi hukum.

Akhirnya dengan disusunnya LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait tugas fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya. Secara internal LKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jakarta, 29 Februari 2024
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan



Robertus Bilita
NIP. 3276040408660001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Widyastuti

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Erick Thohir

Jabatan : Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri BUMN

Jakarta, Agustus 2023
Pihak pertama
Plt. Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan

Erick Thohir

Rini Widyastuti
NIP. 197501231998032001

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	Mewujudkan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN	Penanganan penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi	%	100
		Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan	%	100
2	Mewujudkan penguatan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai melalui aspek legal	Persentase penyelesaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN	%	100
		Persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal	%	100
3	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	95
		Nilai Self-Assessment SAKIP	Nilai	85
		Nilai Pengungkit RB	Nilai	33,94

Anggaran:

4419 Program Peningkatan Pengelolaan Hukum BUMN sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

4420 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)

Pihak Kedua
Menteri BUMN

Erick Thohir

Jakarta, Agustus 2023
Pihak pertama
Plt. Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan

Rini Widyastuti
NIP. 197501231998032001

Lampiran “**Sasaran Strategis 1: Mewujudkan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN**”

IKU1: Persentase Penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi

No	Tanggal	Tentang
1	Januari	Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Kontrak Pembangunan Transmisi 500kV Sumatera antara PT PLN (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2	Februari	Permasalahan antara Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dengan PT Yiho Sultan Jakarta
3	Februari	Permasalahan antara PT Perkebunan Nusantara VI dengan Pemerintah Kabupaten Tebo
4	Maret	Penyelesaian Permasalahan Aset Bank Mandiri di Jalan Balaikota No. 8 – 10, Kota Medan
5	Maret	Permasalahan tanah antara PT Rajawall Nusantara Indonesia (Persero) dengan Yayasan Pendidikan Trisila di Surabaya, Jawa Timur
6	April	Permasalahan Kegagalan Pembayaran sisa kewajiban PT LDS (PT SUCOFINDO (Persero) dengan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero))
7	April	Macetnya Pembayaran kepada PT Danly Magna Fortis yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk atas Pekerjaan yang tidak dibayarkan.
8	Mei	Permasalahan PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan debitur Sdr. Imam Buchori perihal klaim pelunasan kredit
9	Mei	Permasalahan PT Surveyor Indonesia dengan Highland Beef
10	Juni	Permasalahan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran BJPSDA PLN Group kepada PJT II PLTA Cirata dan PLTA Saguling
11	Juni	Permasalahan Smelter Austmelt PT Timah Tbk dengan PT Wijaya Karya (Persero)
12	Juli	Penyelesaian Permasalahan Piutang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan PT Pertamina EP dan PT Pertamina Gas
13	Juli	Permasalahan antara PT Utama Karya (Persero) Tbk dengan PT Solusi Bangun Indonesia

		Tbk (anak perusahaan PT Semen Indonesia) terkait Proyek Pekerjaan EPC Tuban
14	Agustus	Permasalahan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Asuransi Jasa Indonesia
15	Agustus	Permasalahan antara PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dengan PT Asuransi Pan Pacific
16	Agustus	Permasalahan antara PT Utama Karya (Persero) Tbk dengan PT Adhi Karya (Persero) terkait Proyek Pekerjaan Pembangunan JTTS Ruas Sigli-Banda Aceh
17	September	Pembahasan Perkara PTPN I dengan PT Gallata Lestarindo Group
18	September	Permasalahan Tindak Lanjut Putusan BANI antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan PT Nindya Karya
19	Oktober	Permasalahan Proyek Pembangunan 1 Unit Kapal Penyeberangan di Lintas Lembar – Padang Bai antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
20	Desember	Permasalahan aduan masyarakat terkait keterlambatan pembayaran pencairan SHT purnakaryawan PTPN IX tahun 2018-2022
21	Desember	Pembahasan Permasalahan Pengembangan Proyek EPCC PG Djatiroto PT Perkebunan Nusantara I dengan PT Utama Karya (Persero)

IKU 2: Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Undang Undang ITE oleh Bank Mandiri ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Terlapor Ivi Intan Umar Miller dan Tristyanto Anjar	Progres penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya: 1) Surat laporan pengaduan Bank Mandiri kepada Kapolda Metrojaya tanggal 19 Desember 2022 perihal Laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana Undang-Undang ITE atas nama teradu Ivi Intan Umar Miller dan Tristyanto Anjar. 2) Laporan pengaduan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor: LI/330/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 26 Desember 2022, tentang perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			<p>dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi transaksi elektronik, yang terjadi tanggal 26 Desember 2022 di Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No 55 Jaksel yang dilaporkan oleh Dimitri Mahendra Kartika SIK, MSI yang diduga dilakukan oleh sdr Trisyanto Anjar dan sdr Ivi Intan Umar Miller.</p> <p>3) Penyidik Subdit Tahbang/Resmob Ditkrimum Polda Metrojaya, telah mengundang pihak Bank Mandiri untuk dilakukan klarifikasi:</p> <p>a) Sdri. Kartika Galuh Putri Kirana, tanggal 30 Desember 2022</p> <p>b) Sdr. Dimas Ade Ramos, tanggal 30 Desember 2022.</p> <p>c) Sdr. Muhamad Zhona, tanggal 30 Desember 2022.</p> <p>4) Rencana tindak lanjut Penyidik akan mengundang pihak-pihak untuk dilakukan klarifikasi yang menyatakan menerima pengiriman dana,</p> <p>5) Proses penanganan perkara yang diadukan oleh Bank Mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap Penyelidikan.</p>
2.	PT Pertamina (Persero)	Permasalahan Aset Pasar Minggu KM 15 dan Aset Kalibaru	<p>1) Aset Tanah Pasar Minggu:</p> <p>a. PT Pertamina (Persero) memohon bantuan kepada Kementerian BUMN untuk mengajukan kembali surat permohonan dukungan penertiban kepada Gubernur DKI Jakarta, mengingat saat ini telah terjadi peralihan pejabat Gubernur DKI Jakarta.</p> <p>b. PT Pertamina (Persero) memohon dukungan dari Tim Kawal BUMN untuk berkoordinasi dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan guna mempercepat proses penyidikan tindak pidana yang telah dilaporkan oleh PT Pertamina (Persero) mengingat saat ini tidak ada lagi proses perkara perdata yang pada waktu lalu mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana tersebut dan memohon dukungan pengamanan pada saat akan dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dalam rangka proses perpanjangan SHGB.</p> <p>2) Aset Tanah Kalibaru: PT Pertamina (Persero) akan melakukan audiensi dengan</p>

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun Kejaksaan RI untuk meminta pandangan terkait pendapat hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
3.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Laporan dari Pengurus Santri Pasundan tentang adanya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Pupuk Kujang dan Pupuk Sriwijaya	1) Perlu dilakukan pendalaman atas dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang terjadi di PT Pupuk Kujang dan Pupuk Sriwijaya untuk membuat terang atas informasi yang disampaikan oleh Pengurus Santri Pasundan; 2) Perlu dilakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk dapat dilakukan penegakkan hukum atas dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang telah menimbulkan kelangkaan pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4.	PT Waskita Karya Tbk	Pendalaman Terhadap Putusan PK dengan Nomor 885 PK/Pdt/2022 antara PT Mitra Mandiri Priharum sebagai Penggugat dengan PT Waskita Sriwijaya Tol sebagai Tergugat I dan PT Waskita Toll Road sebagai Tergugat II yang telah berkekuatan hukum tetap	1) Telah terdapat putusan Peninjauan Kembali Nomor 885 PK/Pdt2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang mengharuskan WST membayar sisa kompensasi sebesar Rp33 Miliar, dan saat ini MMP telah memberi tahu WST akan dilaksanakannya eksekusi, hal ini berpotensi dimungkinkan dilakukannya sita eksekusi aset milik WST; 2) Berdasarkan Pasal 1 ayat 1.1 <i>Indemnity Agreement</i> , bahwa pemberi ganti kerugian (PT Persada Tanjung Api-Api – PT Sriwijaya Marga Persada – Perusahaan Daerah Prodexim – Kayson Company) sudah seharusnya membayar kompensasi kepada MMP, namun belum terjadi pembayaran. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 9 ayat 9.4 <i>Indemnity Agreement</i> maka WST dapat melakukan upaya hukum melalui BANI atas wanprestasi dari Pemberi Ganti Kerugian tersebut, namun terlebih dahulu perlu dilakukan kajian hukum oleh Ahli Hukum yang berkompeten
5.	PT Waskita Karya (Persero), Tbk	Pendalaman terkait Belum Dibayarkannya Uang Ganti Rugi oleh PT Waskita Sriwijaya Tol yang telah Dititipkan melalui Penetapan Konsinyasi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung	Bahwa tuntutan Sdr. Erhan kepada WST untuk menerima uang ganti rugi yang saat ini telah dititipkan oleh WST di PN Kayu Agung melalui proses konsinyasi tidak dapat diberikan kepada Sdr. Erhan karena adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2605 K/Pdt/2022 yang amar putusannya antara lain membatalkan AJB 54 yang menjadi dasar kepemilikan Sdr. Erhan atas tanah tersebut maka Sdr. Firdaus adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut
6.	PT Waskita Karya (Persero), Tbk	Macetnya Pembayaran kepada PT Danly Magna Fortis	Tagihan yang belum terbayarkan kepada PT Danly Magna Fortis oleh WSKT masih tersisa sebesar Rp118.737.429,00, selanjutnya atas

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk atas Pekerjaan yang Tidak Dibayarkan	tagihan tersebut WSKT bersedia untuk menyelesaikan sisa kewajiban sesegera mungkin
7.	PT Jamkrindo Syariah	Adanya aduan Ahli Waris Alm. Terjamin an. Netty Sinaga yang Tidak Dapat Mengajukan Klaim Asuransi Jiwa dengan Alasan telah dilakukan Subrogasi	Telah terdapat pembayaran Klaim dari PT Jamkrindo Syariah sebagai Penjamin kepada Bank Sumut sebagai Penerima Jaminan sebesar Rp722.442.730,00 pada tanggal 10 Februari 2023 dengan Bukti Setoran Bank Sumut Cabang Katamso sehingga kewajiban PT Jamkrindo Syariah telah dipenuhi
8.	PT Sang Hyang Seri	Penyelamatan Aset Negara Dalam Sengketa Tanah milik PT Sang Hyang Seri yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi seluas 25.644 m ²	Telah dilakukan pendampingan oleh Tim Kawal BUMN dengan hasil sebagai berikut: 1) PT SHS akan menyampaikan surat kepada Kementerian ATR/BPN terkait permohonan agar tidak diterbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh pihak lain serta permohonan dukungan upaya Peninjauan Kembali yang perlu dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi; 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi bersedia untuk mengajukan upaya Peninjauan Kembali dengan novum berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.25/HGU/DA/73 tanggal 1 Mei 1973 yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan di PN Cikarang sebelumnya; 3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum atas Aset tersebut, PT SHS akan meminta pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bekasi untuk meminta Pendampingan; 4) Penyidik Polres Metro Bekasi akan mendukung percepatan proses penyidikan perkara yang dilaporkan oleh PT SHS, hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan upaya Peninjauan Kembali.
9.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Surat Somasi dari Kantor Hukum Asist Co. terkait Pencairan Deposito	Telah terdapat penyelesaian antara Sdr. HBL Mantiri dengan Bank BRI sesuai dengan Berita Acara Kunjungan yang ditandatangani Sdr. HBL Mantiri yang intinya menjelaskan bahwa atas 3 Bilyet Deposito sudah pernah dicairkan dan saat ini sudah tidak berlaku lagi.
10.	Perum Jasa Tirta II	Permasalahan Hukum Lahan milik Perum Jasa Tirta II seluas 33.740 m ² yang terletak di Kampung Pangkalan Bambu Kelurahan Margajaya	Telah dilakukan pendampingan oleh Tim Kawal BUMN dengan hasil sebagai berikut: 1) PJT II disarankan perlu menyampaikan surat kepada Kementerian ATR/ BPN untuk memohon agar tidak diterbitkannya SHM yang dimohonkan oleh Sdr. Engkus Prihatin dan atau pihak lain.

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	<p>2) PJT II disarankan untuk berkoordinasi dengan Kantah Bekasi untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang guna menentukan batas-batas tanah atas obyek yang dimohonkan sertifikat untuk memperkuat alat bukti jika PJT II akan melakukan gugatan baru.</p> <p>3) PJT II dapat mempertimbangkan melakukan upaya gugatan baru dengan menambah para pihak tergugat yaitu para penghuni tanpa hak di lokasi tersebut.</p>
11.	PT Telekomunikasi Selular	Permasalahan Tanah di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB	<p>1) <i>Legal Standing</i> PT Telkomsel sebagai pemilik Tanah berdasarkan SHGB Nomor: 01 Tahun 2006 seluas 345 m² dan diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Pya tanggal 18 November 2020.</p> <p>2) Mengingat atas obyek Tanah tersebut masih terdapat dua sertifikat kepelimikan hak baik yang dimiliki PT Telkomsel berupa SHGB Nomor: 01 Tahun 2006 dan Sdr. Mashuri berupa SHM Nomor: 1743 sehingga perlu dilakukan upaya pembatalan oleh PT Telkomsel terhadap SHM Nomor: 1743 yang dimiliki Sdr. Mashuri.</p>
12.	PT Perkebunan Nusantara V	Permasalahan Konflik Agraria antara PTPN V dengan Masyarakat Desa Pantai Raja terkait Areal di Kebun Sei Raja	<p>1) Bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No: 152 tanggal 4 Maret 2001 seluas 2.858,841 dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampar yang dimiliki PTPN V diperkuat dengan adanya Putusan Kasasi Nomor: 90/Pdt.G/2020/PN.BKN jo 181/PDT/2021 PT BPR jo 1318 K/Pdt/2022 yang pada inti putusannya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha telah sah milik PTPN V.</p> <p>2) Telah dilakukan pendampingan oleh Tim Kawal BUMN dengan hasil sebagai berikut:</p> <p>a) PTPN V disarankan untuk segera mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan mengoptimalkan upaya di tingkat Peninjauan Kembali agar Putusan Peninjauan Kembali menguatkan putusan di tingkat Kasasi;</p> <p>b) PTPN V disarankan untuk berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk meminta dukungan pengamanan atas obyek Lahan yang menjadi sengketa.</p>

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
13.	PT Perusahaan Gas Negara, Tbk	Pengaduan dari Sdr. Ramli terkait Perbedaan Data SK Pensiun pada PT Perusahaan Gas Negara, Tbk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sdr. Ramli merupakan pegawai PGN Yang Pensiun Tahun 2008 sesuai SK Direksi PT PGN, Tbk No. 019200.K/791/UM/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Ramli, pensiun per 1 Februari 2008. PT PGN, Tbk sesuai data yang dimiliki dan tercatat pada dokumen Tahun Lahir sdr Ramli Tahun 1952. 2) Komplain Sdr. Ramli, bahwa tahun lahirnya bukan Tahun 1952 tetapi tahun 1954 berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga yang dibuat pada tahun 2012 setelah yang bersangkutan menerima SK Pensiun. 3) PGN telah melaksanakan rekomendasi Komnas HAM RI yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Mengikutsertakan Sdr. Ramli dan istri dalam program Kesehatan hari tua melalui asuransi Kesehatan yang dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan PGN; b) Memberikan bantuan Kesehatan berupa uang tunai dan asuransi Jiwasraya kepada seluruh pensiunan PGN termasuk Sdr. Ramli; c) Memberikan bantuan tali kasih berupa uang tunai pada saat ulang tahun PGN dan Hari Raya Idul Fitri melalui program CSR.
14.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengaduan Belum Dicairkannya Uang Ganti Rugi atas Pembebasan Tanah Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung terletak di Jl. Pangkalan Jati RT012/RW012 Kelurahan Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur an Pemilik Ny. Sutinem	PT PSBI telah melakukan pembayaran ganti rugi empat bidang Tanah milik Ny. Sutinem untuk kepentingan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung.
15.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Klarifikasi atas Surat Permohonan Bantuan dari Kantor Hukum R. Dian Abadi, S.H., M.H., & Rekan terkait Pembayaran Pesangon Mantan Pegawai Bank BRI	Telah terdapat pembayaran uang pesangon sebesar Rp58.102.600,00 dari Bank BRI kepada Sdri. Ayudhia Hasibuan sesuai dengan Berita Acara Tanda Terima tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani Sdri. Ayudhia Hasibuan yang intinya menjelaskan bahwa Bank BRI telah membayarkan uang sebesar Rp58.104.600,00 sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1320K/Pdt.Sus/2021 jo. Putusan PHI No. 77/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
16.	PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VII	Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VII di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah.	<p>1) Telah disepakati antara PT KAI dengan PTPN VII sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tentang Pembahasan Lanjutan Lahan PT Kereta Api Indonesia di Desa Sinar Banten/Stasiun Bekri dengan Nomor KA.204/III/1/DV.4-2023 yang ditandatangani oleh Januri selaku Plt. Executive Vice President Divisi Regional IV Tanjungkarang dan Okta Kurniawan selaku Senior Executive Vice President Business Support PTPN VII bahwa masing-masing pihak akan mengajukan permohonan pengembalian batas paling lambat tujuh hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan.</p> <p>2) Hasil pengembalian batas tanah akan ditindaklanjuti oleh PT KAI dan PTPN VII untuk membahas pemanfaatan atas obyek lahan tersebut.</p>
17.	PT Timah, Tbk	Permasalahan Belum Diterimanya Biaya Pengiriman Bijih Timah oleh CV. AL-RIDHO Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp3.106.543.808,00	<p>1) Permasalahan Permohonan Perintah Membayar oleh CV. AL-RIDHO kepada PT. Timah Tbk atas pengiriman bijih timah dari CV. AL-RIDHO kepada PT. Timah Tbk dengan total pembayaran sebesar Rp3.106.543.808,00 telah diselesaikan dengan perdamaian antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam akta perjanjian perdamaian Nomor 05 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Lola Elvita S.H., M.Kn. Yang pada intinya PT. Timah Tbk akan membayar kepada CV. AL-RIDHO sebesar Rp1.176.205.801,00.</p> <p>2) Berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut diatas, PT TIMAH Tbk telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada CV. AL-RIDHO sebesar Rp1.152.681.714,00 (Rp1.176.205.801,00 dikurangi PPh 23 sebesar 2% untuk penghasilan jasa dan sewa berdasarkan Permenkeu Nomor 141/PMK.03/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015) yang telah dicairkan tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan bukti 3 (tiga) lembar SPM kepada Bank Mandiri cabang Pangkalpinang untuk mentransfer sejumlah uang kepada CV. AL-RIDHO Nomor Rekening 169-00-02146287.</p>
18.	PT Danareksa BRI Danareksa Sekuritas	Permasalahan Transaksi Repurchase Agreement (REPO) an. Almh. Mely Tanudjaja di PT BRI Danareksa Sekuritas	<p>1) PT BRIDS telah melakukan gugatan kepada Evio melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya meminta Evio untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 10 M yang telah dipinjamkan PT</p>

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		(PT BRIDS)	Danareksa Sekuritas (saat ini PT BRIDS) kepada Evio; 2) PT BRIDS telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan (Pasal 263 KUHP) atas surat yang berisi menjamin penyelesaian transaksi REPO saham PT SIAP yang ditandatangani oleh Sdr. Satrio Hadi Waskito dan Sdr. Juli Hartawan (mantan karyawan PT Danareksa Sekuritas).
19.	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	Permasalahan Klaim atas nama Sdr. Supiyan atas 4 bidang tanah di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah	Adanya indikasi terdapat kesalahan atas pihak yang melepaskan hak dan menerima pembebasan ganti rugi atas 4 Bidang Tanah yang dilakukan oleh Perum Perumnas pada tahun 1996, berdasarkan adanya dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Sdr. Supiyan dan adanya pertimbangan Hakim dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak, sehingga terdapat potensi upaya Kasasi dimenangkan oleh Sdr. Supiyan, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perum Perumnas.
20.	PT Angkasa Pura II	Permasalahan Belum Diterimanya Ganti Rugi Kelompok Bakhtiar Cs Terhadap Tanah Miliknya Seluas 51 Ha Yang Dipakai Untuk Kepentingan Pembangunan Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) Sumatera Barat	Tuntutan Bakhtiar Cs terhadap PT. AP II tidak tepat karena tanah yang saat ini menjadi BIM yang dioperasikan oleh PT AP II adalah milik DJU dan belum dialihkan kepada PT AP II serta pembebasan tanahnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab DJU.
21.	PT Pertamina (Persero)	Permasalahan Permohonan Penyelesaian Terhadap Tanah Milik Nethenus Ajan Yang Terdampak Dengan Bor Minyak Milik PT Pertamina (Persero) Di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	1) Legal standing kepemilikan Pertamina EP yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kecamatan Muara Badak tanggal 21 September 2020. 2) Legal standing kepemilikan Nethenus Ajan yaitu surat pelepasan dari Saudara Martinus kepada Sdr. Nethenus Ajan yang tidak diakui oleh pihak Pemerintah Desa Muara Badak. 3) Sdr. Nethenus Ajan mengklaim tanah seluas 9.541 m ² masuk ke dalam lokasi SBR-S6, dan yang bersangkutan meminta ganti rugi, sementara Pertamina EP menyatakan tanah yang diklaim oleh Sdr. Nethenus Ajan tidak masuk ke dalam lokasi SBR-S6.
22.	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Permasalahan Permohonan Perlindungan Hukum atas Sengketa Obyek	Yayasan Pendidikan Trisila melalui Kuasa Hukumnya menuntut tanah pengganti beserta bangunan dengan nilai sebesar

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		Tanah yang tereletak di Jl. Undaan No.57 – 59 Penelih Genteng, Surabaya	Rp33.120.500.000,00, sementara PT PPEN RNI (Persero) tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut dan hanya bersedia menyewakan gedung untuk jangka waktu selama 2 – 3 tahun.
23.	PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VII	Permasalahan adanya Keluhan dari LPPNRI yang mengatasnamakan penyewa lahan aset milik PT KAI di Bondowoso tentang keberadaan adanya bangunan semi permanen milik Pedagang Kaki Lima di Trotoar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah disepakati antara PT KAI dengan PTPN VII sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tentang Pembahasan Lanjutan Lahan PT Kereta Api Indonesia di Desa Sinar Banten/Stasiun Bekri dengan Nomor KA.204/III/1/DV.4-2023 yang ditandatangani oleh Januri selaku Plt. Executive Vice President Divisi Regional IV Tanjungkarang dan Okta Kurniawan selaku Senior Executive Vice President Business Support PTPN VII bahwa masing-masing pihak akan mengajukan permohonan pengembalian batas paling lambat tujuh hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan. 2) Hasil pengembalian batas tanah akan ditindaklanjuti oleh PT KAI dan PTPN VII untuk membahas pemanfaatan atas obyek lahan tersebut.
24.	PT Perkebunan Nusantara II	Dugaan Kelalaian PT Langkat Nusantara Kepong (PT LNK) selaku KSO PTPN II yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Kerja pada Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah terjadi kecelakaan kerja di Pabrik Kelapa Sawit milik PT LNK selaku KSO PTPN II pada tanggal 12 Juni tahun 2020 yang menyebabkan Pekerja atas nama Sdr. Muhksin meninggal dunia. 2) Bahwa Tindakan PT LNK melarikan Sdr. Muhksin ke klinik untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit terdekat pada kesempatan pertama telah sesuai dengan SOP PT LNK. 3) Pembayaran kompensasi dari PT LNK kepada Ahli Waris telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan PKB PT LNK dimana telah dibayarkan kompensasi sebesar Rp237.095.942,00 dari BPJS Ketenagakerjaan dan penawaran pemberian Kompensasi dan Fasilitas Bantuan Sosial sebesar Rp58.238.162,00 berdasarkan perhitungan masa kerja selama 4 tahun 8 bulan. 4) Atas tuntutan Ahli Waris sebesar Rp800.000.000,00 tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga PT LNK tidak memiliki kewajiban untuk membayar tuntutan tersebut.
25.	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk	Permasalahan Tindak Pidana Korupsi Proyek Blast Furnace terhadap Sdr. Bambang Purnomo	Dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Bambang Purnomo dan Sdr. Hernanto Wiryomijoyo saat ini dalam tahap persidangan dengan agenda

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		dan Sdr. Hernanto Wiryomijoyo	pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Serang.
26.	PT PLN (Persero)	Klaim Ny. Theresia Kartinah atas Permohonan Balik Nama sehubungan dengan Pembelian Tanah Milik PLN di Komplek PLN Duren Tiga Jakarta Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Klaim Ny. Theresia Kartinah terkait permohonan balik nama terhadap objek sewa beli di Komplek PLN Duren Tiga Jakarta Selatan belum dilakukan proses oleh PT PLN mengingat terdapat perbedaan luas tanah seluas 70m² antara AJB dengan SHGB No. 1859. 2) Transaksi sewa beli yang dilakukan oleh PT PLN dengan Ny. Theresia Kartinah diduga dilakukan secara tidak cermat dimana transaksi dilakukan tanpa adanya proses pengukuran tanah terlebih dahulu yang mana hal tersebut menunjukkan ketidakpatuhan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) yaitu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. 3) Telah diadakan pertemuan antara PT PLN, Keluarga Ny. Theresia Kartinah, BPN, dan PPAT namun dalam pertemuan tersebut masih belum menemukan titik temu terkait dengan penyelesaian permasalahan yang terjadi.
27.	PT Perkebunan Nusantara II	Permasalahan Tanah HGU PTPN II terkait Perumahan Pensiunan Karyawan PTPN II di Jalan Kesuma Dusun XV Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Legal standing</i> kepemilikan tanah yang dipermasalahkan oleh masyarakat atau pensiunan PTPN II adalah milik PTPN II berdasarkan SHGU Nomor 152 yang mana tanah seluas 35 Ha telah di-<i>splitzing</i> menjadi SHGU Nomor 5382/Sampali tanggal 6 Januari 2021 dan saat ini telah diajukan perubahan menjadi SHGB, sehingga permohonan ex-SHGU oleh Masyarakat Desa Sampali tidak memiliki <i>legal standing</i>. 2) Jumlah rumah pensiunan di areal 35 Ha sebanyak 168 rumah dan yang telah menerima tali asih sebanyak 154 rumah dan saat ini sisanya hanya 14 rumah yang belum menerima tali asih sementara Masyarakat sebagai penghuni 14 Rumah meminta tali asih dengan nilai sebesar Rp3.000.000,00 per meter yang dirasakan cukup berat oleh PTPN II.
28.	PT Yasa Industri Nusantara	Kewajiban Pembayaran PT YIN kepada PT Trembesi Global Energi atas Pekerjaan Piping Work dalam rangka Proyek Pemasangan SPM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat perbedaan pendapat tentang nilai tagihan yang diklaim oleh PT TGE kepada PT YIN dengan data yang ada pada PT YIN sehingga perlu dilakukan penyelesaian terhadap perbedaan pendapat tersebut. 2) Berdasarkan perjanjian antara PT YIN dengan PT TGE sesuai Pasal 15 ayat 1 <i>jo</i>.

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		50.000 DTW berikut Jalur Pipa ke DPPU Soekarno Hatta Tangerang Banten	ayat 2 apabila terdapat perbedaan pendapat kedua belah pihak sepakat untuk meyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
29.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audiensi dengan Santri Pasundan tentang Dugaan Penyelewengan Distribusi Pupuk Bersubsidi	PT Pupuk Indonesia (Persero) agar mengoptimalkan upaya pengawasan terhadap distribusi untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan atas distribusi pupuk bersubsidi.
30.	PT Perikanan Indonesia	Permasalahan Wanprestasi PT Bonecom terkait Perjanjian Sewa Aset PT Perikanan Indonesia (Perindo), di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1) PT Bonecom memanfaatkan lahan PT Perindo yang terletak di kawasan pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zachman Jakarta Blok T Kav No 1-7. Dengan perjanjian sewa Nomor: SPRJ-133/PERINDO/DIR.A/VII/2019 Tanggal 18 Juli 2019, yang berakhir masa sewanya April 2022. dengan 5 termin pembayaran seluruh biaya sewa Rp19.436.018.800,00 sudah termasuk PPN 10%, namun PT Bonecom tidak melaksanakan kewajiban membayar sewa kepada PT Perindo. 2) PT Perindo telah menyampaikan surat peringatan dan somasi kepada PT Bonecom namun PT Bonecom tidak memberikan tanggapan sehingga PT Perindo melakukan penyegelan dan penutupan aktivitas usaha PT Bonecom di atas lahan yang disewakan oleh PT Perindo kepada PT Bonecom. 3) Hasil koordinasi Tim Kawal BUMN dengan Polres Metro Jakarta Utara diperoleh penjelasan belum ada laporan dan proses hukum terkait tindakan penyegelan dan penutupan aktivitas usaha PT Bonecom oleh PT Perindo.
31.	PT Perkebunan Nusantara II	Klaim Dua Bidang Tanah dari Leonardo Tanuwijaya dan Wang Tjin terhadap Tanah Milik PT Perkebunan Nusantara II	<ol style="list-style-type: none"> 1) Areal perkebunan Saentis yang dimiliki oleh PTPN II dengan dasar Sertifikat HGU No. 112/Saentis yang sebagian besar dikuasai oleh masyarakat tanpa hak berupa bangunan perumahan dan tanaman palawija serta masih terdapat sebahagian kecil tanaman Kelapa Sawit PTPN II. 2) Klaim Leonardo Tanuwijaya dan Wang Tjin berdasar Surat yang diduga Palsu tersebut berada pada tanah milik PTPN II berdasar Sertifikat HGU No. 112/Saentis sehingga Leonardo Tanuwijaya dan Wang Tjin tidak berhak atas klaim tersebut. 3) Sehubungan dengan Surat No. 2.DRN/X/68/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan No. 2.DRN/X/69/XI/2019 tanggal

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			28 November 2019 yang ditandatangani oleh General Manager Distrik Rayon Selatan PTPN II yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Leonardo Tanuwijaya dan Wang Tjin tidak berada di areal HGU milik PTPN II, namun setelah dilakukan pencarian oleh PTPN II, PTPN II tidak pernah mengirimkan surat-surat tersebut.
32.	PT Pelindo III (Persero)	Klaim atas tanah seluas 422 m ² milik PT Pelindo III (Persero) oleh HM. Saluki, yang terletak di Jl. Laksda M. Natsir No.7 Surabaya Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bahwa klaim bukti kepemilikan Saudara H.M Saluki berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kota Surabaya Jalan Pahlawan Nomor: 14/16 Kota Surabaya Nomor Izin 72/KK/1974, dinyatakan sudah tidak berlaku. Dengan demikian bahwa, Saudara H.M Saluki tidak memiliki Legal Standing atas lokasi tanah tersebut. 2) Tindakan penertiban yang dilaksanakan oleh pihak PT. Pelindo III (Persero) pada tanggal 19 Oktober 2016 di lokasi tanah yang dikuasai oleh H.M Saluki seluas 422 m² di Jalan Laksda M. Natsir No 7 Surabaya, sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, disebabkan karena Saudara H.M Saluki tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelindo III (Persero). 3) Terhadap Laporan Polisi Nomor LP.B/1255/X/2016/UM/JATIM tanggal 20 Oktober 2016 dengan terlapor Saudara Agus Hermawan telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/140/VII/2017/Ditreskrimum, tanggal 31 Juli 2017 karena bukan merupakan tindak pidana, dengan dasar bahwa PT. Pelindo III (Persero) memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat HPL No. 1/K, SU : 5726 tanggal 23 September 1988. 4) Sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini Saudara H.M Saluki masih

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			menguasai dan menduduki lokasi di Jalan Laksda M. Natsir No 7 Surabaya, yang digunakan untuk pergudangan dan kantor. Terhadap tindakan Saudara H.M Saluki yang memasuki lokasi dengan cara paksa dan menduduki secara ilegal, termasuk dalam perbuatan pidana pengrusakan dan penyerobotan tanah.
33.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Permasalahan Penyelesaian Sertifikat Kepemilikan Tanah milik Debitur Lunas BTN Cabang Depok an. Harum Mawar I W di Perumahan Kurnia Alam Permai	Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Surat Pernyataan Sdri. Harum Mawar Kewajiban penyelesaian pemecahan dan balik nama sertifikat menjadi tanggung jawab PT KBJ selaku developer, sehingga Sdri. Harum Mawar seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada PT KBJ.
34.	PT Barata Indonesia (Persero)	Permasalahan Kewajiban Pembayaran PT Barata Indonesia (Persero) kepada PT Tri Putra Yusindo atas fabrikasi dan erection tank farm proyem pembangunan pabrik minyak goreng 600.000 TPY Sei Mangke Sumatera Utara dan proyek pembangunan mekanikal tangku T-03 dan T-04 proyek pembangunan terminal LPG pressurized 4x3000 MT Belawan Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1) kewajiban pembayaran PT Barata kepada PT TPY atas Proyek Sei Mangke mengikuti skema penyelesaian berdasarkan akta perdamaian/homologasi atas proses PKPU PT Barata yang sudah berjalan. 2) kewajiban pembayaran PT Barata kepada PT TPY atas Proyek Belawan perlu dikaji ulang mengenai dasar pembayaran yang seharusnya dibayarkan ketika pekerjaan PT TPY sudah selesai. 3) Proyek Belawan yang belum diselesaikan oleh PT TPY dapat berpotensi merugikan PT Barata karena menyebabkan PT Barata tidak dapat melakukan penagihan kepada PT Pertamina Patra Niaga.
35.	PT Utama Karya (Persero)	Sdr. Jatiaman Sianturi beserta 12 warga lainnya dari Desa Bukit Mengkirai, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Sumatera Utara menuntut ganti rugi tanah dalam pembangunan Jalan Tol Lintas Binjai Langsa yang belum ada kesepakatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggung jawab pembebasan tanah dalam proyek Jalan Tol Binjai Langsa adalah tanggung jawab dari Kementerian PUPR sesuai Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. 2) Dari pembebasan tanah yang jumlahnya 115, yang sudah selesai kurang lebih 80%, sisanya yang belum selesai kurang lebih 20% yaitu sebanyak 15 bidang tanah yang belum terdapat kesepakatan uang ganti kerugiannya.
36.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Aduan Debitur Lunas Bank BTN atas nama Sdr. Imam Buchori yang Hingga Saat ini	1) Sdr. Imam Buchori merupakan debitur KPR Bank BTN yang telah lunas pada tahun 2019 namun hingga saat ini belum

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		belum Menerima Sertifikat di Perumahan Menganti Satelit Indah Gresik	<p>menerima sertifikat dan yang bersangkutan meminta kompensasi dari Bank BTN.</p> <p>2) diketahui bahwa PT GPP selaku pengembang Perumahan menganti Satelit Indah Gresik sebelumnya dalam keadaan macet dan kemudian kredit diambil alih oleh BPPN untuk kemudian dicessiekan kepada PT PMF sehingga hak tagih Bank BTN kepada PT GPP beralih kepada PT PMF.</p> <p>3) Pada tanggal 27 Januari 2022 Bank BTN mengajukan gugatan dengan nomor register perkara 105/Pdt.G/2022/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya bertujuan untuk menuntut tanggung jawab dari PT GPP untuk membayar kerugian kepada debitur sekaligus menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelesaian rumah yang dibeli oleh Sdr. Imam Buchori berikut sertifikat merupakan tanggung jawan PT GPP dan bukan Bank BTN.</p> <p>4) Atas upaya hukum perdata yang diajukan Bank BTN pada Pengadilan Negeri Surabaya saat ini telah diputus inkraacht dan dalam salah satu amarnya disebutkan bahwa PT GPP bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian sertifikat dimaksud.</p>
37.	PT Barata Indonesia (Persero)	Permasalahan Kewajiban Pembayaran PT Barata Indonesia (Persero) kepada PT Cemerlang Samudra Kontrindo atas Pekerjaan Pembangunan Jetty LPG Pressurized Bima KAP 1 x 1000 MT Bima Nusa Tenggara Barat	<p>1) Kewajiban pembayaran PT Barata kepada PT CSK atas Proyek Jetty Bima sudah seharusnya diselesaikan oleh PT Barata sesuai dengan BAST I tanggal 23 September 2022 dan tagihan dari PT CSK tidak termasuk dalam proses PKPU yang saat ini sedang berjalan;</p> <p>2) Jika PT Barata tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran yang dituntut oleh PT CSK atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, dimungkinkan akan terjadi upaya hukum yang akan dilakukan oleh PT CSK dan dapat mengganggu proses PKPU</p>
38.	PT Aneka Tambang, Tbk	Permasalahan atas adanya Tuntutan dari Sdr. Usep Tasman dan Sdr. Eko Priono Sudaryanto selaku Ahli Waris Tugimin kepada PT Antam, Tbk yang menuntut Pengembalian Tanah dan Batas	<p>1) terhadap tanah milik Sdr. Tugiman yang dituntut oleh Sdr. Eko Priono Sudaryanto yang mengaku Ahli Warisnya telah dilakukan pengembalian tanahnya berdasarkan Dokumen Pemetaan Nomor 103, sedangkan untuk Sdr. Usep Tasman berdasarkan Dokumen Pemetaan Nomor 103 sebagai salah satu pemilik tanah</p> <p>2) atas tuntutan pengembalian batas yang dituntut oleh Sdr. Usep Tasman dan Sdr. Eko Priono Sudaryanto yang mengaku ahli waris Sdr. Tugiman tidak perlu dilakukan</p>

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			oleh PT. Antam, Tbk karena permasalahan tersebut bukan merupakan sengketa batas tanah.
39.	PT Pertamina Bina Medika	Pengaduan Sdr. Khambali Bin Wulyatno Mantan Pegawai PT Bina Medika PT PBM atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Menuntut Uang Pengobatan	1) permasalahan 43 pegawai PT PBM yang melakukan pelanggaran telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang telah dibentuk oleh PT PBM, serta telah dilakukan audit oleh BPKP. terhadap perbuatan pelanggaran tersebut telah dilakukan penegakan disiplin dan skorsing 2) PT PBM telah berupaya meminta Sdr. Khambali Bin Wulyanto untuk bersedia menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan upah selama proses PHK namun yang bersangkutan tidak pernah bersedia untuk datang 3) laporan Alfons Bersady, SH selaku Kuasa Hukum dari pekerja yang menolak PHK kepada Ombudsman RI dan Komnas HAM RI telah dihentikan pemeriksaannya mengingat penyelesaiannya telah ada putusan perkara PHI yang telah inkraht
40.	PT Utama Karya (Persero) PT Perikanan Indonesia	Update terkait Penanganan Permasalahan Pembangunan Proyek Pabrik Pakan Ikan dan Udang PT Perindo di Subang oleh PT Utama Karya (Persero)	Berkaitan dengan permasalahan dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 perlu kiranya dilakukan pertemuan kembali antara PT Utama Karya (Persero) dan PT Perikanan Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam rangka memediasi penyelesaian permasalahan dimaksud.
41.	PT Aneka Tambang, Tbk	Update Perkembangan Permasalahan PT Aneka Tambang Tbk dengan Sdr. Budi Said	1) terdapat beberapa proses hukum yang sedang berjalan 2) terhadap pengajuan eksekusi oleh Sdr. BS berdasarkan relaas Panggilan Aanmaning Nomor: 78/EKS/2023/PN.Sby jo 371/PDT/2021/PT.Sby jo 1666 K/Pdt/2022, PT Antam telah mengajukan surat tanggapan terkait dengan Permohonan Penetapan Non Excutable dan tanggapan terhadap Aanmaning yang diharapkan dapat menunda atau membatalkan proses eksekusi.
42.	PT Perkebunan Nusantara XIV	Permasalahan atas Permasalahan Aset Tanah PT Perkebunan Nusantara XIV Terletak di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara	Bahwa tindak lanjut atas permasalahan tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Asdep Hukum Korporasi dan Tim Kerja Tim Pengawal Tata Kelola BUMN diminta untuk melakukan <i>supporting</i> atas penyelesaian masalahnya.

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
43.	PT Perkebunan Nusantara II dan PT Jasamarga, Tbk	Permasalahan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Interchange Mabar Ruas Jalan Tol Belmera	<p>1) Penyelesaian kewajiban pembayaran ganti rugi atas Tanah PTPN II saat ini dalam proses pendampingan oleh Jamdatun Kejaksaan Agung RI dan Koordinator Tim Kerja Tim Pengawal Tata Kelola BUMN telah bertemu dengan Sesjandatur Kejaksaan Agung RI untuk memohon percepatan proses pendampingan dan penyampaian pendapat hukum.</p> <p>2) Mengingat telah adanya putusan perkara perdata pada tingkat PK yang menyatakan bahwa Sdr. Benua Chandra sebagai pemilik yang sah atas Sebagian tanah tersebut seluas 3.603 m² yang berpotensi hilangnya aset tanah milik PTPN II, diperlukan strategi upaya hukum lebih lanjut guna mempertahankan aset tanah milik PTPN II yang saat ini digunakan untuk <i>Interchange Mabar Ruas Jalan Tol Belmera</i>.</p>
44.	PT Produksi Film Negara (Persero)	Permasalahan Aset PT Produksi Film Negara (PFN) yang berlokasi di Jalan Kapten Pierre Tendean No. 41 Jakarta Selatan	Kondisi saat ini aset tanah milik PFN di Jalan Kapten Pierre Tendean No. 41 Jakarta Selatan terdapat beberapa rumah makan, pengelolaan lapangan parkir, dan Studio Trans 7 yang disewakan oleh Oknum TNI Kolonel Eka Yogaswara dan Brigjen Ade Prasetya Nurdin, atas tindakan kedua oknum tersebut telah dilaporkan berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor LP/15/V/2023/SPT tanggal 22 Mei 2023 dan saat ini sedang dalam proses Penyidikan .
45.	PT Berdikari	Permasalahan Penyelesaian Non Yudisial terkait Klaim atas Aset milik PT Abdul Rahman Aslam & Co yang menjadi Aset milik PT Berdikari	<p>1) Harta Abdul Rahman Aslam PT Abdul Rahman Aslam & Co disita oleh pemerintah Orde Baru. Ahli warisnya menuntut pengembalian Harta Abdul Rahman Aslam PT Abdul Rahman Aslam & Co, yang telah dijadikan modal kerja PT PP Berdikari.</p> <p>2) Modal PT PP Berdikari berasal dari ex Perusahaan perusahaan PT Karkam, PT Abdulrahman Aslam & Co, dan PT Sinar Pagi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 211/EK/KEP/9/1967 tanggal 27 September 1967, dan selanjutnya dipertegas statusnya dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1974 tanggal 7 Juni 1974.</p> <p>3) Ahli Waris Abdul Rahman Aslam belum pernah melakukan upaya hukum untuk menggugat PT Berdikari atas klaim aset yang digunakan sebagai penyertaan modal pada PT Berdikari.</p>
46.	PT Perkebunan Nusantara II	Terdapat putusan perdata yang dimenangkan oleh	1) PTPN II perlu menyampaikan surat permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang guna meminta

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		<p>pihak ketiga yaitu Sdr. Benua Chandra sehubungan dengan kepemilikan aset milik PTPN II berupa tanah seluas 3.603 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 6,9 ha yang terletak di eks Afdeling Mabar Kebun Saentis berdasarkan sertifikat HGU No. 1/Mabar tanggal 14 Januari 1985 dan berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 yang telah digunakan untuk pembangunan proyek <i>Interchange</i> Mabar Ruas Jalan Tol Belmera oleh PT Jasa Marga.</p>	<p>penjelasan tentang lokasi SHGU No. 1/Mabar atas nama PTPN II. Terkait dengan hal ini, Tim Kerja Pengawal Tata Kelola BUMN akan membantu berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna meminta dukungan percepatan penjelasan yang diajukan PTPN II.</p> <p>2) Jika penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ternyata lokasi tanah SHGU No. 1/Mabar dan SHM No. 151/Desa Saentis berada pada satu lokasi, maka PTPN II perlu melakukan penelusuran atas dokumen yang digunakan oleh Sdr. Benua Chandra dalam penerbitan SHM No. 151/Desa Saentis yang kemungkinan dokumen tersebut diduga palsu dan selanjutnya perlu dilakukan pelaporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat kepada Kepolisian setempat.</p> <p>3) Jika penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ternyata lokasi tanah SHGU No. 1/Mabar dan SHM No. 151/Desa Saentis berbeda lokasi, maka PTPN II perlu melakukan upaya gugatan kepada Sdr. Benua Chandra.</p>
47.	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	<p>Terdapat kewajiban pembayaran denda keterlambatan oleh PTPN I sebesar Rp100.488.415.045,00 kepada PT Galatta Group berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 45/PK/PDT/2023 tanggal 28 Februari 2023 sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk antara PTPN I dengan PT Galatta Group pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.</p>	<p>Tim Kerja Pengawal Tata Kelola BUMN akan mengundang kembali PTPN I untuk rapat <i>offline</i> di Kementerian BUMN guna meminta penjelasan perkembangan penyelesaian pembayaran denda keterlambatan kepada PT Galatta Group.</p>
48.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	<p>Terdapat permasalahan sengketa PT KAI dengan PT Arga Citra Kharisma ("PT ACK") di lahan Gang Buntu Medan yakni di Jalan Jawa (Lahan A) Kota</p>	<p>a) Tim Kerja Pengawal Tata Kelola BUMN akan membantu berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam percepatan proses sertifikasi yang diajukan oleh PT KAI.</p> <p>b) PT KAI perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk meminta pendapat hukum terkait dengan</p>

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		Medan seluas 12.837m ² dan di Jalan Madura (Lahan C) Kota Medan seluas 22.700m ² . Adapun terkait sengketa dimaksud telah terdapat kesepakatan antara PT KAI dengan PT ACK melalui nota kesepahaman atau MoU tanggal 18 Februari 2023 yang pada intinya PT ACK setuju dan mendukung PT KAI dalam proses sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) untuk dan atas nama PT KAI serta PT KAI mendukung PT ACK dalam proses sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk dan atas nama PT ACK di atas HPL milik PT KAI yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara PT KAI dengan PT ACK.	penggunaan aset PT KAI oleh PT ACK sebelum adanya penandatanganan MoU antara PT KAI dengan PT ACK (selama sengketa berlangsung) untuk memastikan apakah PT KAI memiliki hak tagih atas lahan yang dikuasai oleh PT ACK sebelumnya.
49.	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Permasalahan Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Transaksi Jual Beli Gula Kristal Putih di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Atas transaksi jual beli gula antara PT KPBN dengan grup PT ATN diduga terdapat ketidakpatuhan tata kelola perusahaan dan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan permasalahan hukum. 2) Proses hukum dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang berjalan di Kejari Jakarta Pusat. 3) Direksi dan SEVP PT KPBN yang patut bertanggung jawab atas permasalahan transaksi jual beli gula antara PT KPBN dengan grup PT ATN yang telah menimbulkan risiko keuangan dan risiko hukum.
50.	PT Perusahaan Film Negara	<i>Progress</i> Penyelesaian Permasalahan Aset PT Produksi Film Negara (PFN) yang berlokasi di Jalan Kapten Pierre Tendean No. 41	Bahwa terkait dengan adanya surat pernyataan dari mantan direktur utama PFN Sdr. Edi Noor tertanggal 11 Mei 2022 dan telah di warmerking di Notaris Ritawati, SH, yang pada intinya menyatakan bahwa posisi PFN lemah dan posisi Sdr. Eka Yogaswara kuat selaku ahli waris, hal ini dimungkinkan merupakan suatu perbuatan pidana yaitu membuat surat yang

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
		Jakarta Selatan	isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (membuat surat palsu)
51.	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Pelaksanaan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait Permasalahan Hukum atas Transaksi Jual Beli Gula Kristal Putih di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN)	1) Berdasarkan laporan perkembangan penyidikan tanggal 20 November 2023 telah diperoleh fakta adanya perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh pihak dari PT KPBN dan telah ditetapkan tersangka serta telah dilakukan penahanan 2) Untuk selanjutnya tim Penyidik Kejari Jakpus akan meminta keterangan dari pihak PTPN III selaku holding guna menjelaskan struktur keuangan PTPN III dengan PT KPBN dan aturan terkait dengan jual beli komoditi (<i>trading</i>).
52.	PT Antam, Tbk	Permohonan Dukungan Proses Hukum kepada Jaksa Agung RI	Tim Kerja Tim Pengawal Tata Kelola BUMN membuat konsep surat permohonan dukungan proses hukum kepada Jaksa Agung terkait dengan permasalahan klaim emas seberat 1.136 Kg oleh Sdr. Budi Said.

“Sasaran Strategis 2: Mewujudkan Penguatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan dan Pencipta Nilai Melalui Aspek Legal”

IKU1: Persentase penyelesaian penataan Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN

Selama tahun 2023 realisasi capaian Jumlah Peraturan Menteri BUMN terkait BUMN yang dilakukan harmonisasi (telah ditetapkan dan diundangkan) sebanyak 3 Peraturan dengan rincian sebagai berikut:

No	Peraturan Menteri BUMN	
1	PER-1/MBU/03/2023	Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN
2	PER-2/MBU/03/2023	Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN
3	PER-3/MBU/03/2023	Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN

IKU 2: Persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal

Selama tahun 2023 realisasi capaian jumlah peraturan perundang-undangan terkait BUMN yang telah dilakukan pembahasan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) peraturan dengan rincian sebagai berikut:

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol	Harmonisasi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI	Selesai
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran PT PANN	Harmonisasi
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kereta Cepat Indonesia China	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
6	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Candi Borobudur-Candi Prambanan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
7	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	Selesai

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
8	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	Selesai
9	Rancangan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Indonesia	Harmonisasi
10	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry	Selesai
11	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri	Harmonisasi
12	Rancangan Undang-Undang tentang BUMN	Harmonisasi
13	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Selesai
14	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selesai
15	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik	Harmonisasi
16	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	Selesai
17	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia	Selesai
18	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian	Harmonisasi
19	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya	Harmonisasi
20	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka-Belitung Tahun 2022 - 2024	Proses penetapan
21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2022 - 2024	Proses penetapan

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
22	Peraturan Presiden No 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Selesai
23	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
24	Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital untuk Mencapai Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Penugasan Perum Peruri)	Selesai
25	Rancangan Keputusan Presiden tentang Peningkatan Ekspor Nasional	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
26	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (RPP)	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
27	Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Borobudur Yogyakarta Prambanan	Harmonisasi
28	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023 - 2045	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
29	Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Raja Ampat Tahun 2023 - 2044	Harmonisasi
30	Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Danau Toba Tahun 2023 - 2044	Harmonisasi
31	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Subak-Bali Landscape	Harmonisasi
32	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
33	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
34	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Olahraga	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
35	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas	Proses Penetapan
36	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan Industri Pertahanan	Proses Penetapan
37	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu	Selesai

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
38	Rancangan Peraturan Presiden Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
39	Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
40	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	Selesai
41	Penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai Hak Milik Atas Tanah	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
42	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian	Selesai
43	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
44	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Proses Penetapan
45	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	Harmonisasi
46	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Selesai
47	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	Selesai
48	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kegiatan Usaha Klinik Di Kawasan Ekonomi Khusus	Selesai
49	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi	Selesai
50	Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Bantuan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga	Harmonisasi
51	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Selesai

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
52	Rancangan Undang-Undang tentang Ketenaganukliran	Harmonisasi
53	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
54	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
55	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Selesai
56	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara (DMO)	Proses Penetapan
57	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya	Selesai
58	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
59	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Dimetil Eter (DME)	Proses Penetapan
60	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara pada PT Pertamina (Persero) yang Berasal dari Pengalihan Barang Milik Negara (BIUN) Kementerian ESDM berupa Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati	Harmonisasi
61	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus	Selesai
62	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Proses Penetapan
63	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Harmonisasi
64	Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, Dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
65	Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi	Harmonisasi

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
66	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Bendungan atau Bendung untuk mendukung Pengembangan Energi Terbarukan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
67	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional	Harmonisasi
68	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
69	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia	Selesai
70	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
71	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Bandar Antariksa	Harmonisasi
72	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian	Harmonisasi
73	Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
74	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
75	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
76	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Harmonisasi
77	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan	Harmonisasi
78	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Selesai
79	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan	Harmonisasi

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
80	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, IMO, TAC	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
81	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap	Selesai
82	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan	Selesai
83	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
84	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga tentang Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
85	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk PN Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan	Selesai
86	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri (Tunai dan Non Tunai)	Selesai
87	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya	Selesai
88	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat	Harmonisasi
89	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia	Selesai
90	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
91	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara	Selesai

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
	Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina	
92	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-17	Selesai